



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 000.9.3/395 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER *DIAGNOSA* DAN *DESIGN* INOVASI  
SUB KEGIATAN SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN  
KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan semangat berinovasi serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam rangka pembentukan laboratorium inovasi Kabupaten Bireuen untuk peningkatan kinerja daerah, dipandang perlu Menunjuk Narasumber *Diagnosa* dan *Design* Inovasi Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

*ds*

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Aceh;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 42 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Bireuen;
17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 13 Tahun 2024;
18. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2024;
19. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2024;

*da 9*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber *Diagnosa* dan *Design* Inovasi Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut "Narasumber *Diagnosa* dan *Design* Inovasi" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber *Diagnosa* dan *Design* Inovasi bertugas:
- a. memfasilitasi pembentukan laboratorium inovasi Kabupaten Bireuen;
  - b. membangkitkan kesadaran dan komitmen SKPK untuk berinovasi;
  - c. memberi pemahaman tentang pentingnya diagnosa dan design inovasi dalam rangka pembentukan laboratorium inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
  - d. menyiapkan dan mempresentasikan materi Pelatihan *Diagnosa* dan *Design* Inovasi Kabupaten Bireuen;
  - e. membahas serta memberi solusi terhadap kendala dalam mendiagnosa dan mendesign Inovasi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, berdasarkan potensi dan tupoksi SKPK; dan
  - f. membimbing dan mengarahkan Tim Pengelola Inovasi Daerah dalam melakukan monitoring diagnosa dan design Inovasi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber *Diagnosa* dan *Design* Inovasi bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 11 Juni 2024  
Pj. BUPATI BIREUEN,

  
AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 000.9.3/359 TAHUN 2024  
 TANGGAL 11 JUNI 2024

NAMA-NAMA NARASUMBER *DIAGNOSE* DAN *DESIGN* INOVASI  
 SUB KEGIATAN SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN  
 KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI  
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

N O	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM /JAM (RP)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Said Fadhil, S.IP., MM	Narasumber	Kepala Puslatbang KHAN LAN RI Aceh	800.000,-	
2.	Mohd. Febrianto, S.Pd.I	Narasumber	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Puslatbang KHAN LAN RI Aceh	650.000,-	
3.	Imam Baihaqi Lukman , S.I.A	Narasumber	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Puslatbang KHAN LAN RI Aceh	650.000,-	
4.	Rati Sumanti. S.Sos	Narasumber	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Puslatbang KHAN LAN RI Aceh	650.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

  
 AULIA SOFYAN